

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga atau badan negara pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dibidang *personal right* bagi orang yang demi hukum, atau atas penetapan pengadilan negeri tidak cakap bertindak.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga bentukan Pemerintah Belanda. Menurut sejarah, bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596. Pada mulanya mereka adalah pedagang. Tetapi karena banyak pesaing dari Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang lebih besar, maka untuk menghadapi persaingan itu, pada tahun 1602 Belanda membentuk VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), oleh bangsa Indonesia pada waktu itu disebut Kompeni. Selain berdagang, VOC diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang dikuasai.

Semakin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, timbul kebutuhan bagi anggotanya, khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Belanda, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka Pemerintah Belanda membentuk suatu lembaga yang diberi nama Balai Harta Peninggalan yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624, berkedudukan di Jakarta.

Dasar hukum pendirian dan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan sebagian besar bersumber dari KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan produk hukum perdata Belanda lainnya, kecuali dalam hal selaku Kurator dalam Kepailitan Balai Harta Peninggalan berpedoman pada produk hukum Nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis (*Code Napoleon*). *Code Napoleon* disusun berdasarkan hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama *Code Civil* (hukum perdata) dan *Code de Commerce* (hukum dagang).

Pada tahun 1814 berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda, Belanda menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan rencana kodifikasi hukum Belanda. Dua kodifikasi yang bersifat nasional tersebut diberi nama :

1. *Burgerlijk Wetboek* yang disingkat BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda;
2. *Wetboek van Koophandel* disingkat WvK atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

KUHPerdata dan KUHD Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, namun isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan *Code Civil* dan *Code de Commerce* Perancis. Menurut Prof Mr. J Van Kan, *Burgerlijk Wetboek* adalah saduran dari *Code Civil* hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

Belanda pernah menjajah Indonesia, sehingga KUHPdt Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dengan melakukan kodifikasi terhadap KUHPdt (*Burgerlijk Wetboek*). Kodifikasi yang dihasilkan di Indonesia diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.

Sistem hukum perdata Indonesia banyak dipengaruhi KUH Perdata Belanda karena KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Indonesia mencontoh dan mengkodifikasi KUHPdt Belanda. Kodifikasi KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan

berlaku Januari 1948 (Budiman Sudarma, [http://advokat-rgsmitra.com/Sejarah Hukum Perdata](http://advokat-rgsmitra.com/Sejarah%20Hukum%20Perdata), diakses tanggal 7 September 2008).

KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Hindia Belanda sebenarnya diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa dan yang dipersamakan berdasarkan Pasal 131 I.S jo Pasal 163 I.S. Hal ini terus berlangsung sampai era kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bagi Negara Indonesia, berlakunya hukum perdata semacam ini jelas berbau kolonial yang membedakan WNI (Warga Negara Indonesia) berdasarkan keturunannya. Disamping itu materi yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagian ada yang tidak sesuai lagi dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta tidak sesuai dengan aspirasi negara dan bangsa merdeka.

Berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi sebagai negara dan bangsa yang merdeka, maka dalam rangka penyesuaian hukum kolonial menuju hukum Indonesia merdeka, pada bulan Mei 1962 dalam ceramah yang diadakan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Dr. Sahardjo, SH., Menteri Kehakiman RI pada saat itu menyarankan agar maksud Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang menjadi Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan, karena Pasal I, Pasal III dan Pasal IV dihapuskan berdasarkan amandemen keempat UUD 1945) ditafsir ulang. Selain itu, untuk mempercepat pembaharuan hukum perdata di Indonesia, *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* peninggalan kolonial tidak seharusnya dipandang menjadi hukum positif tetapi hanya sebagai buku hukum biasa. Kedua kitab itu seharusnya dipandang sebagai sumber hukum material saja dan bukan sumber hukum formal yang mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan gagasan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Isi Surat Edaran tersebut, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap tidak berlaku

lagi beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Surat Edaran No. 3 tahun 1963 bertentangan dengan bunyi Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.” Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) sepanjang belum ada peraturan baru mengatur, maka dinyatakan masih berlaku.

Balai Harta Peninggalan yang merupakan badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda dan peraturannya sebagian besar berasal dari KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sampai sekarang masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, Kelima Balai Harta Peninggalan tersebut harus melayani kepentingan masyarakat Indonesia dalam wilayah yang begitu luas. Kondisi ini sungguh memprihatinkan karena dapat mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau instansi kurang maksimal berhubung dengan letaknya yang berjauhan.

Balai Harta Peninggalan pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC yang kemudian semakin berkembang dan meluas mencakup mereka yang termasuk golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing lainnya. Bahkan dengan perkembangan hukum di Indonesia dan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, telah menarik banyak orang-orang dari golongan pribumi menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum yang merupakan materi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun demikian hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur bahwa golongan pribumi tersebut termasuk dibawah pengurusan Balai Harta Peninggalan.

Peran Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum perdata Indonesia terwujud dalam tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Perwalian adalah salah satu fungsi Balai Harta Peninggalan yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stb. 1972 No. 166. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena putusan pengadilan, dan selalu membawa akibat, baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya. Akibat dari semuanya itu sangat besar dirasakan terutama sekali terhadap anak-anak dibawah umur, mengingat anak-anak dibawah umur masih membutuhkan bimbingan, pemeliharaan dan perlindungan hukum, karena dia belum bisa mengurus diri pribadinya, kepentingannya, terutama sekali terhadap harta kekayaannya dan oleh karena itu perlu ditunjuk/diangkat seorang wali yang dapat bertindak sebagai orang tuanya dengan tugas yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengingat tugas wali yang cukup luas menyangkut diri pribadi si anak yang belum dewasa terhadap harta kekayaannya, disamping wali adalah manusia biasa yang bersifat lalai, mempunyai banyak kepentingan dan kebutuhan, khilaf, lupa dan sebagainya maka perlu ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan perwalian yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (*Tijde/Ijke Voogd*) dan wali pengawas (*Toeziende Voogd*).

Tugas-tugas pokok yang merupakan beban kerja Balai Harta Peninggalan yang terkandung dalam peraturan-peraturan Balai pada masa lalu, ternyata sudah banyak yang tidak sesuai dengan situasi masa kini, karena pemberlakuannya bersifat diskriminatif, sehingga beban kerja Balai Harta Peninggalan terasa semakin berkurang. Aturan-aturan yang berlaku dalam fungsi dan tugas pokok

Balai Harta Peninggalan ini sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : PELAKSANAAN PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PERWALIAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti utarakan agar arah dan tujuan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok bahasan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia ?
3. Kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia dan bagaimana cara penyelesaiannya di Balai Harta Peninggalan Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1 Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia dan cara penyelesaiannya di Balai Harta Peninggalan Jakarta.

2 Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Surakarta.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan yang sangat berarti bagi Penulis agar nantinya siap terjun dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama berkenaan dengan peran Balai Harta Peninggalan.

2 Manfaat Praktis

- a. Memberi gambaran tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum perdata dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat umum dan praktisi hukum.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dan instansi terkait dalam menentukan kebijakan dalam hukum perdata
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pengadaan penelitian lain yang sejenis berikutnya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara menyimpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya akan dimasukkan kedalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986:5).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data primer atau data dasar (Soerjono Soekanto, 2006 : 51).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai maksud dan tujuan

untuk memberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Balai Harta Peninggalan Jakarta, Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No. 24A Cawang Atas Jakarta Timur.

4. Jenis data

Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak Balai Harta Peninggalan Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti, berupa literatur, dokumen, arsip-arsip dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Sumber data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah fakta atau keterangan yang diperoleh langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang keadaan sebenarnya dari obyek penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan lain-lain yang dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangannya meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (*Instructie voor de Weeskamer in Indonesie*) L.N. 1872 No.166.
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980. tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan Ibu Sri Pertiwi selaku Sekretaris di Balai Harta Peninggalan Jakarta.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data melalui buku-buku ilmiah, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berbentuk tertulis serta relevan atau berkaitan dengan pembahasan penelitian.

7. Analisis Data

Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen yang harus benar-benar dipahami oleh peneliti, selain dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi data

Merupakan komponen pertama dalam analisis, suatu proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Reduksi data adalah bagian analisis, merupakan bentuk analisis yang mempertegas, mempermudah, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data hingga menyimpulkan.


b. Sajian data

Suatu rakitan organisasi informasi, diskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan berupa gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data peneliti tidak harus memahi arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, arahan sebab akibat dan sebagai proposisi kesimpulan yang diverifikasi yang berupa suatu pengulangan dengan gerak cepat sebagai pikiran kedua melintas pada waktu menulis dengan melihat kembali pada *fieldnote*. (H.B Sutopo, 2002 : 91-93)

Proses analisis interaktif dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Selanjutnya setelah pengumpulan data selesai tahap selanjutnya peneliti melakukan usaha menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data kurang lengkap, maka wajib melakukan pengumpulan data yang mendukung kembali, metode analisis interaktif digambarkan sebagai berikut :



Gambar : Skema model analisis interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan

hukum ini menjadi empat bab dan tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan ditambah dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori
 - 1. Tinjauan tentang Sistem Hukum
 - a. Pengertian Sistem Hukum
 - b. Sistem Hukum di Dunia
 - c. Sistem Hukum Nasional Indonesia
 - 2. Tinjauan tentang Klasifikasi Hukum
 - 3. Tinjauan tentang Perkembangan Hukum Perdata Indonesia
 - a. Pengertian Hukum Perdata
 - b. Subyek Hukum Perdata Indonesia
 - c. Sejarah dan Sistematika Hukum Perdata
 - d. Hukum Perdata Nasional
 - 4. Tinjauan tentang Hukum Perorangan
 - a. Subyek Hukum
 - b. Kecakapan Berhak dan Kecakapan Bertindak
 - c. Domisili
 - 5. Tinjauan tentang Hukum Keluarga
 - a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

- b. Kekuasaan Orang Tua
 - c. Pendewasaan
 - d. Perwalian
- 6. Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan
 - a. Sejarah dan Dasar Hukum
 - b. Struktur dan Organisasi
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan
 - d. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian

B. Kerangka Pemikiran

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Singkat Balai Harta Peninggalan Jakarta
 - 1. Sejarah Berdirinya Balai Harta Peninggalan Jakarta
 - 2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Jakarta
- B. Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia.
- C. Pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia.
- D. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia dan cara penyelesaiannya di Balai Harta Peninggalan Jakarta

Bab IV : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Sistem Hukum

a. Pengertian Sistem Hukum

“Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian/komponen dimana di antara bagian/komponen tersebut saling mempengaruhi terhadap hasil keseluruhan”
([http://pengantarhukum.indonerwork.co.id/Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia/](http://pengantarhukum.indonerwork.co.id/Pengantar%20Ilmu%20Hukum%20dan%20Pengantar%20Hukum%20Indonesia/)diakses tanggal 10 September 2008).

Sistem mempunyai dua pengertian penting. Pertama, sistem sebagai jenis satuan, yang membuat tatanan tertentu. Tatanan ini menunjukkan suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk menjalankan suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Satjipto Raharjo, 1986:88-89).

“Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan yang ada dalam suatu kehidupan bersama” (Sudikno Mertokusumo, 2007:40).

Setiap peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri dibentuk berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi. Keabsahan dari peraturan-peraturan tersebut ditentukan oleh kelembagaan. Fungsi dari peraturan hukum tersebut terikat pada asas dan cita hukum.

b. Sistem Hukum di Dunia

Menurut Sardjono, sistem hukum di dunia dikelompok menjadi :

1) Keluarga Hukum Romawi Jerman/Eropa Kontinental/*Civil Law System*.

Sumber dari sistem hukum ini adalah hukum Romawi kuno yang dikembangkan di benua Eropa (Eropa Kontinental) oleh negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Portugis dan lain-lain. Keluarga hukum ini pada hakekatnya berlandaskan hukum Romawi. Hukum disini pada hakikatnya berkembang sebagai hukum privat yaitu hukum yang mengatur tingkah laku orang perorangan dalam masyarakat. Baru kemudian tumbuh bidang-bidang hukum baru berlandaskan hukum privat tersebut (Sardjono, 1991:29).

2) Keluarga Hukum *Anglon Saxon/Anglo Amerika/Common Law System*.

Sistem *Common Law* bersumber dari hukum Inggris yang berkembang dari ketentuan atau hukum yang ditetapkan oleh Hakim (*Judge*) dalam keputusan-keputusan yang telah diambilnya (*judge made law*). Pada hakikatnya *Common Law* ini merupakan hukum yang semula diciptakan serta dikembangkan oleh badan peradilan yang disebut *Common Courts* yang bertugas menyelesaikan perselesihan-perselisihan antar individu. *Common Law* dikembangkan oleh para hakim melalui perkara-perkara yang mengandung gangguan-gangguan terhadap kekuasaan raja. *Common Law* ini bersifat hukum publik (Sardjono, 1991 : 30-31)

3) Keluarga Hukum Sosialis

Sistem hukum yang dimasukkan dalam keluarga hukum sosialis adalah sistem-sistem hukum nasional yang menganut pengertian-pengertian tentang hukum yang dijiwai oleh ajaran *marxisme*. Hukum di negara sosialis dimaksudkan untuk membangun suatu masyarakat baru yang dijiwai ajaran *marxisme* yang mengutamakan asas kolektivisme dalam bentuk yang mutlak.

4) Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India dan Jepang. “Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengandung unsur agama atau tradisi agama” (Rahmadi Usman, 2003 : 26). Persepsi hukum agama ke dalam hukum adat terus berlangsung dan berkembang sampai penjajahan Belanda, dimana hukum kolonial sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum adat di Indonesia.

5) Keluarga Hukum Agama/Agama Islam

“Sistem hukum ini mengatur hubungan antar manusia atas dasar ajaran agama. Penelitian menunjukkan sistem-sistem hukum agama satu sama lain tidak mempunyai hubungan, masing-masing sistem hukum berdiri sendiri” (Sarjono, 1991:33).

Diantara sistem-sistem hukum agama, yang terpenting adalah hukum Islam. Hukum yang berdasarkan agama Islam pada hakekatnya merupakan hukum yang diperlukan dalam masyarakat penganut agama Islam dan bukan hukum dalam negara Islam tertentu. (Sardjono, 1991:29-33)

c. Sistem Hukum Nasional Indonesia

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang saling bergantung satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Hukum Nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari Pembukaan dan pasal-

pasal UUD 1945, sebab dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 terkandung tujuan, dasar dan cita hukum negara Indonesia.

Sistem Hukum Nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi unsur hukum (seperti isi, struktur budaya, sarana, peraturan perundang-undangan) yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya yang bersumber dari Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 (Moh Mahfud MD, 2007: 52-53).

2. Tinjauan tentang Klasifikasi Hukum

Pembagian sistem hukum menjadi bagian-bagian merupakan ciri sistem hukum. Untuk mengklasifikasi hukum harus ditentukan kriteria pembagiannya. Hukum menurut kriterianya diklasifikasikan menjadi:

a. Berdasarkan fungsinya:

- 1) Hukum Materiil, yaitu hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban.
- 2) Hukum Formil, yaitu hukum yang menentukan bagaimana cara melaksanakan hukum materi, bagaimana cara mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Hukum formil merupakan aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan.

b. Berdasarkan Wilayah Berlakunya:

- 1) Hukum Nasional, yaitu hukum yang melekat pada negara tertentu.
- 2) Hukum Internasional, yaitu hukum yang berlaku dalam hubungan internasional antar negara.

c. Berdasarkan isi hukum:

- 1) *Lex generalis*, yaitu hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar dari *lex specialis*.
- 2) *Lex specialis*, yaitu hukum khusus yang menyimpang dari *lex generalis*.

d. Berdasarkan Pembagian Klasik:

- 1) Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dan warga negaranya.
- 2) Hukum Perdata, yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.

(Sudikno Mertokusumo, 2007: 126-130)

3. Tinjauan tentang Perkembangan Hukum Perdata Indonesia

a. Pengertian Hukum Perdata

“Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat” (Sudikno Mertokusumo, 2007: 129).

Hukum perdata meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris.

“Perkataan Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum *privat materiil*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan” (Subekti, 2005: 9). Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan sesama manusia atau masyarakat merupakan warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda.

b. Subyek Hukum Perdata Indonesia

Hukum Perdata di Indonesia ber-bhinneka yaitu beraneka warna. Hukum perdata di Indonesia berlainan untuk segala golongan warga negara, yaitu :

- 1) Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala masalah dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku KUHPerdata dan KUHDagang, dengan pengertian, bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai KUHPerdata tersebut ada sedikit penyimpangan yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yaang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula *Burgerlijke Stand* tersendiri. Selanjutnya adapula suatu peraturan perihal pengangkatan anak, karena hal ini tidak terkenal di dalam KUHPerdata.
- 3) Untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (Arab, India, dan lain-lain) berlaku sebagian dari KUHPerdata, yaitu pada pokok-pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda, jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan.

(Subekti,2005:10)

c. Sejarah dan Sistematika Hukum Perdata Indonesia

Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, yang dalam pokoknya sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula dengan Hukum Pidana beserta hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab atau undang-undang, yaitu dikodifisir.
- 2) Untuk golongan bangsa Eropa dianut dan dicontoh dari perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
- 3) Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India dan sebagainya), jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selain golongan tersebut harus menggunakan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan

boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka (ayat 2).

- 4) Orang Indonesia asli dan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
- 5) Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis didalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat (ayat 6).

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka pengaturan untuk tunduk terhadap hukum perdata dapat diklasifikasikan sehingga jelas aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan sosial bangsa Indonesia saat itu, kemungkinan terjadinya penundukan diri pada Hukum Eropa yang telah diatur dalam *Staatsblaad 1917 No. 12*. Peraturan ini mengenal empat macam penundukan:

- 1) Penundukan pada seluruh Hukum Perdata Eropa;
 - 2) Penundukan pada sebagian hukum Perdata Eropa, yakni hanya pada hukum kekayaan harta benda saja (*vermogensrecht*), seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
 - 3) Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu.
 - 4) Penundukan secara diam-diam, yang mengandung maksud jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal didalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa.
- (Subekti, 2005:12)

Pemerintah Hindia Belanda melakukan kodifikasi atas hukum perdata dengan memuat sekumpulan peraturan perundang-undangan dalam suatu kitab yang bernama *Burgerlijk Wetboek* yang sekarang dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHP. Kitab hasil peninggalan warisan pemerintah Hindia

Belanda ini hingga kini masih berlaku sebagai pedoman hukum materiil. Adapun sistematika yang dipakai oleh KUHPer yang terdiri atas empat buku ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku I yang berkepal Perihal Orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga.
- 2) Buku II yang berkepal Perihal Benda, memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris.
- 3) Buku III yang berkepal Perihal Perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
- 4) Buku IV yang berkepal Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat lewat terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sedangkan Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazimnya dibagi dalam empat bagian, yaitu::

- 1) Hukum tentang Diri Seseorang; memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
 - 2) Hukum Kekeluargaan; mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.
 - 3) Hukum Kekayaan; mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
 - 4) Hukum Warisan; mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal.
- (Subekti,1994: 16)

d. Hukum Perdata Nasional

Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi juga hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan kolonial Belanda yang

berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, misalnya KUHPdt. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan Pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat. Kriteria bahwa hukum perdata dikatakan nasional, yaitu:

1) Berasal dari hukum perdata Indonesia

Hukum perdata barat sebagian sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila. Hukum perdata barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila telah diresapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu dapat diambil alih dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Disamping Hukum perdata barat, hukum perdata tak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai yang dapat diikuti dan dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia diambil dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Untuk mengetahui hal ini tentunya dilakukan penelitian lebih dahulu terutama melalui Yurisprudensi. Dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 Jo. Ketetapan MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN, terutama pembangunan di bidang hukum antara lain dinyatakan bahwa pembinaan hukum nasional didasarkan pada hukum yang hidup didalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diartikan antara lain hukum perdata barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata tertulis buatan Hakim atau yurisprudensi dan hukum adat.

2) Berdasarkan Sistem Nilai Budaya Pancasila.

Hukum perdata nasional harus didasarkan pada sistem nilai budaya Pancasila, maksudnya adalah konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat. Apabila nilai yang dimaksud adalah nilai Pancasila maka sistem nilai budaya disebut sistem nilai budaya Pancasila. Sistem nilai budaya demikian kuat meresap dalam jiwa anggota masyarakat sehingga

sukar diganti dengan nilai budaya lain dalam waktu singkat. Sistem nilai budaya Pancasila berfungsi sebagai sumber dan pedoman tertinggi bagi peraturan hukum dan perilaku anggota masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat diuji benarkah peraturan hukum perdata barat. Hukum perdata tidak tertulis, buatan hakim/yurisprudensi dan peraturan hukum adat yang akan diambil sebagai bahan hukum perdata nasional bersumber, berpedoman, apakah sudah sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila.

3) Produk Hukum Pembentukan Undang – Undang Indonesia.

Hukum perdata nasional harus produk hukum pembuat Undang-Undang Indonesia. Menurut UUD 1945 pembuat Undang-Undang adalah Presiden bersama dengan DPR (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Dalam GBHN digariskan bahwa pembinaan dan pembentukan hukum nasional diarahkan pada bentuk tertulis. Ini dapat diartikan bahwa pembentukan hukum perdata nasional perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang bahkan diusahakan dalam bentuk kondifikasi. Jika dalam bentuk Undang-Undang maka hukum perdata nasional harus produk hukum pembentukan Undang-Undang Indonesia. Contoh Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960.

4) Berlaku Untuk Semua Warga Negara Indonesia.

Hukum perdata nasional harus berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali dan tanpa memandang SARA. Warga Negara Indonesia adalah pendukung hak dan kewajiban yang secara keseluruhan membentuk satu bangsa merdeka yaitu Indonesia. Keberlakuan hukum perdata nasional untuk semua Warga Negara Indonesia berarti menciptakan unifikasi hukum dan melenyapkan sifat diskriminatif sisa politik hukum kolonia Belanda. Unifikasi hukum

tertulis yang ada sekarang sudah dikenal, diikuti dan berlaku umum dalam masyarakat.

5) Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Indonesia.

Hukum perdata nasional harus berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia adalah wilayah negara RI termasuk perwakilan Indonesia di luar negeri. Keberlakuan hukum perdata nasional untuk semua Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia merupakan unifikasi hukum perdata sebagai pencerminan sistem nilai budaya Pancasila terutama nilai dalam sila ketiga Persatuan Indonesia.

(Budiman Sudarma, [http://advokat-rgsmitra.com/Sejarah Hukum Perdata](http://advokat-rgsmitra.com/Sejarah_Hukum_Perdata), diakses tanggal 7 September 2008)

4. Tinjauan tentang Hukum Perorangan (*Personen Recht*)

Hukum perorangan (*personenrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pribadi alamiah (manusia) sebagai subyek hukum dalam hukum atau mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam hukum, hak-hak (kewajiban-kewajiban) subyektif seseorang serta hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap kedudukan seseorang sebagai subyek hukum, seperti jenis kelamin, status menikah, umur, domisili, status di bawah pengampuan, atau pendewasaan serta mengatur mengenai register pencatatan sipil (Rahmadi Usman, 2006 : 35).

a. Subyek Hukum

“Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, yakni hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang” (Sudikno Mertokusumo, 1996:60). Hukum mengatur hubungan antar masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam hukum, kata “orang” (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Subyek hukum terdiri dari :

- 1) Manusia (*natuurlijke persoon*)

Tiap manusia adalah subyek hukum. Sebagai subyek hukum dan pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukan untuk menjadi ahli waris.

2) Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yaitu manusia. Adanya badan hukum merupakan suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan, juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan pula.

(Riduan Syahrani, 2000 : 55)

b. Kecakapan Berhak dan Kecakapan Bertindak

“Setiap penyanggah hak dan kewajiban tidak selalu mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban” (Sudikno Mertokusumo,1996:61).

Dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPdata disebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Subyek hukum yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa atau belum cukup umur. (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. (Pasal 1130 KUH Perdata juncto Pasal 4333 KUH Perdata);
- 3) Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti para isteri yang memerlukan bantuan suaminya untuk menghadapi pengadilan. (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Pasal 110 KUH Perdata. Ketentuan ini tidak sejalan lagi dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- 4) Semua orang kepada siapa undang-undang melarang melakukan perbuatan hukum tertentu. (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban dianggap tidak cakap menjalankan hak dan kewajibannya. Selama dalam keadaan tidak cakap mereka diwakili oleh wakil yang ditentukan oleh undang-undang atau ditunjuk oleh hakim, yang selanjutnya akan mengurus kepentingan yang diwakilinya.

c. Domisili

Sumber pengaturan domisili atau tempat kediaman atau tempat tinggal bagi golongan Eropa, termasuk golongan Timur Asing selain Tionghoa dan golongan Tionghoa, diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 KUHPerdata. Pengaturan domisili bertujuan untuk menentukan kewenangan bertindak seseorang. Domisili berfungsi sebagai tempat perbuatan hukum akan dilaksanakan. (Rachmadi Usman, 2006 : 89).

Menurut Rachmadi Usman, domisili dibedakan menjadi 2 (dua):

- 1) Domisili yang sebenarnya (*de eigenlijke of algemene woonplaats*), yaitu domisili seseorang dalam keseharian berdiam melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban keperdataan pada umumnya. Dibedakan lagi atas :
 - a) Domisili yang bebas atau sukarela atau berdiri sendiri.
 - b) Domisili yang terikat.
- 2) Domisili yang ditentukan atau dipilih (*gekozen woonplaats*), yaitu domisili yang ditentukan atau dipilih oleh seseorang berhubung akan melaksanakan perbuatan hukum tertentu.

(Rahmadi Usman,2006:90)

5. Tinjauan tentang Hukum Keluarga

“Hukum Keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, yang meliputi proses perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampunan dan keadaan tak hadir.” (Djaja S. Meliala, 2006:47)

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Pengertian perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut KUH Perdata merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lama.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 26 KUHPdata disebutkan bahwa perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah/keperdataan seperti halnya perjanjian keperdataan lainnya, yang tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah/rohaniah/agama.

b. Kekuasaan Orangtua

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur Kekuasaan Orang Tua.

Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 329 KUHPdata. Terbagi dalam 3 bagian:

- 1) Kekuasaan orang tua terhadap diri anak .
- 2) Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak
- 3) Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan ibu.

Suatu perkawinan apabila memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Dalam Pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Di samping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

c. Pendewasaan

”Pendewasaan adalah suatu pernyataan tentang seorang yang mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.” (Subekti,2005:55)

Pernyataan persamaan yang hanya meliputi beberapa hal misalnya yang berhubungan dengan pengurusan suatu perusahaan, dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri pada seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun.

d. Perwalian

1) Pengaturan dan Pengertian Perwalian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian ialah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara 1847 No. 23 diatur dalam buku Ke I Bab 15 Pasal 330 sampai dengan Pasal 414.
- b) Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Lembaran Negara 1872 No. 166 Pasal 47 sampai dengan Pasal 60.
- c) Peraturan mengenai Majelis Budel Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.

- d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara 1974 No. 1 Pasal 50 sampai dengan Pasal 54.
- e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 35.

“Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang” (Soebekti,2005:52).

Sedangkan menurut Ali Afandi, “perwalian ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengawasan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.” (Ali Afandi,1986: 64)

Menurut Pasal 331 KUH Perdata, dalam setiap perwalian hanya ada satu orang wali, kecuali dalam hal perwalian yang dilakukan oleh seorang ibu apabila menikah lagi, suaminya akan menjadi wali serta.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian adalah:

- a) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b) Perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dari pengertian dan pendapat tentang perwalian diatas, terdapat beberapa persamaan mengenai diri pribadi dan harta benda si anak, dan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, perbedaannya ialah, menurut Pasal 330 KUHPerdata, batas umur anak dibawah perwalian yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.

2) Asas Perwalian

Asas-asas yang pada umumnya berlaku dalam perwalian adalah :

a) Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUHPdata). Asas ini mempunyai pengecualian dalam hal :

- (1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orangtua yang hidup paling lama, maka jika ia menikah lagi suaminya menjadi wali serta (Pasal 351 KUHPdata)
- (2) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan diluar Indonesia, maka dapat diangkat wali lain yang khusus mengurus harta tersebut selain wali yang ada (Pasal 361 KUHPdata)

b) Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga dari anak harus dimintai persetujuan dari perwalian tersebut, dalam hal tidak ada keluarga maka persetujuan itu tidak diperlukan.

3) Macam Perwalian

Perwalian dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a) Perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama.
- b) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.
- c) Perwalian yang diangkat oleh hakim.
(Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1982:189)

4) Wewenang untuk menjadi wali

Pada dasarnya semua orang dapat diangkat menjadi wali anak-anak dibawah umur kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 54 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang wali harus memiliki syarat :

a) Dewasa

- b) Berpikiran sehat
- c) Adil
- d) Jujur
- e) Berkelakuan baik

Sedangkan menurut ketentuan hukum islam ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijadikan wali bagi anak-anak yang belum cukup umur atau tidak cakap bertindak secara hukum. Syarat yang dimaksud adalah :

- a) Orang yang telah cukup umur dan berakal serta cakap bertindak hukum.
 - b) Agama wali harus sama dengan agama anaknya.
 - c) Memiliki sifat adil.
 - d) Mempunyai kemauan untuk bertindak dan memelihara amanah.
- (IDLO. www.idlo.int, diakses pada tanggal 3 Januari 2009 pukul 13.00 WIB)

Menurut Pasal 362 KUHPdata, sebelum diangkat menjadi wali harus disumpah terlebih dahulu didepan pejabat Balai Harta Peninggalan. Jika tempat tinggal si wali melebihi 15 pal jaraknya tidak terdapat Kantor Balai Harta Peninggalan, maka si wali dapat disumpah didepan Pengadilan Negeri atau dimuka Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal si wali.

5) Kewajiban menerima perwalian

Kewajiban menerima perwalian diatur secara umum dalam Pasal 332 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menerima pengangkatan sebagai wali, dengan pengecualian terhadap dua golongan yaitu :

- a) Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali, adalah :
 - (1) Seseorang yang diangkat sebagai wali oleh salah seorang dari orang tua.

- (2) Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
 - (3) Perkumpulan, yayasan, atau lembaga sosial kecuali kalau perwalian tersebut diberikan atau diperintahkan kepadanya atas permohonannya sendiri atau atas pernyataan mereka sendiri.
- b) Yang dapat minta pembebasan untuk diangkat menjadi wali adalah:
- (1) Mereka yang menjalankan tugas negara berada di luar negeri.
 - (2) Anggota tentara yang sedang menjalankan tugas.
 - (3) Mereka yang dalam melakukan jabatan umum yang harus terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada diluar propinsi.
 - (4) Mereka yang telah mencapai usia 60 tahun, jika pengangkatan sebelum 60 tahun dapat meminta pembebasan pada usia 65 tahun.
 - (5) Mereka yang terganggu oleh penyakit yang lama akan sembuh.
 - (6) Mereka yang disertai menjabat dua perwalian sedangkan mereka sendiri tidak punya anak.
 - (7) Mereka yang disertai tugas menjabat sebuah perwalian sedangkan mereka sendiri mempunyai satu orang anak atau lebih.
 - (8) Mereka yang pada waktu diangkat menjadi wali telah mempunyai lima orang anak sah.
 - (9) Perempuan yang tidak bersuami, bila seorang perempuan tidak bersuami menjabat menjadi wali maka dengan perkawinan ia dapat dibebaskan dari perwalian tersebut.
 - (10) Mereka yang tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan anak itu padahal dalam daerah hukum tempat perwalian tersebut diperintahkan, masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan perwalian.

6) Kewajiban seorang wali

Dalam KUHPdata, diatur juga kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali yaitu :

- a) Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya.
- b) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.
- c) Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakili anak-anak dalam segala tindakan Perdata.
- d) Mengadakan pencatatan dan investarisasi harta kekayaannya si anak.
- e) Mengadakan pertanggung jawaban pada akhir tugasnya sebagai wali.

7) Cara Pengangkatan Wali

Mengenai cara pengangkatan wali dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau lisan dihadapan dua orang saksi, dengan ketentuan ayat 2 bahwa wali yang ditunjuk sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 355 KUHPdata, bahwa pengangkatan wali oleh orang tua atau orang yang melakukan kekuasaan orang tua dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut. Cara pengangkatan wali tersebut berlaku bagi anak-anak yang sebelumnya ada dibawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dan yang diatur perwaliannya secara sah maka

wali akan ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan setelah hakim mendengar keluarga sedarah atau semenda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 ayat 1 KUHPerdara.

Berdasarkan peraturan yang ada, cara pengangkatan wali dapat dilakukan dengan :

- a) Untuk anak-anak yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan orang tua :
 - (1) Tertulis dengan surat wasiat
 - (2) Lisan dihadapan dua orang saksi
 - (3) Tertulis dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk kepentingan tersebut.
- b) Untuk anak yang sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan tidak diatur perwaliannya secara sah, cara pengangkatan wali adalah dengan ditunjuk dan diangkat oleh hakim di Pengadilan.

8) Berakhirnya perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 buah sudut yaitu :

- a) Dalam hubungan dengan keadaan si anak :
 - (1) Anak menjadi dewasa
 - (2) Meninggal dunianya si anak
 - (3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya
 - (4) Pengesahan seorang anak luar kawin yang diakui
- b) Dalam hubungan dengan tugas wali :
 - (1) Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali
 - (2) Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian, dan syarat utama untuk dipecat sebagai wali ialah karena disandarkan pada kepentingan si anak itu sendiri.

(Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin,1982:206-207)

6. Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan

a. Sejarah dan Dasar Hukum

Balai Harta Peninggalan adalah suatu Lembaga yang berasal dari Pemerintah Belanda. Menurut sejarah, Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596. Pada mulanya mereka adalah pedagang. Tetapi karena banyak pesaing dari Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang lebih besar, maka untuk menghadapi persaingan itu, Belanda membentuk VOC.

Semakin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, maka timbul kebutuhan bagi anggotanya, khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka Pemerintah Belanda membentuk suatu lembaga yang diberi nama Balai Harta Peninggalan yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624, berkedudukan di Jakarta.

Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan terhadap :

1) Golongan Eropa (L.N. 1849 No. 25)

Para pegawai Catatan sipil berkewajiban untuk memberitahukan setiap laporan tentang kelahiran anak luar kawin dan setiap pengakuan anak dalam waktu duapuluh empat jam kepada Balai Harta Peninggalan dalam daerah dimana mereka berkedudukan, demikian pula agar dalam setiap pengakuan anak melaporkan apakah si bapak atau si ibu yang memberikan pengakuan itu sudah atau belum dewasa dan apakah pengakuan yang diberikan oleh si bapak dilakukan sebelum atau setelah meninggalnya si ibu. (Pasal 42a)

2) Golongan Tionghoa (L.N. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81)

Para pegawai Catatan sipil berkewajiban untuk memberitahukan setiap laporan tentang kelahiran anak luar kawin yang mereka bukukan dalam register dan setiap pengakuan anak dalam waktu duapuluh empat jam kepada Balai Harta Peninggalan dalam daerah dimana mereka berkedudukan, demikian pula untuk dalam hal pengakuan anak melaporkan apakah si bapak atau si ibu yang memberikan pengakuan itu sudah atau belum dewasa dan apakah pengakuan yang diberikan oleh si bapak dilakukan sebelum atau setelah meninggalnya si ibu.

3) Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing (S. 1917 No. 12 jo 528)

Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Setiap kali orang-orang Indonesia melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang orang-orang Eropa, yang di dalam hukum yang berlaku bagi mereka tidak diatur, dianggap mereka telah menundukkan diri secara sukarela kepada peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang orang-orang Eropa yang bersangkutan yang tidak berlaku terhadap mereka.

Sepanjang sejarahnya Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berpedoman pada instruksi-instruksi sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), L.N. 1847 No.23 yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1848.
- 2) Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (*Instructie voor de Weeskamer in Indonesie*) L.N. 1872 No.166.
- 3) Mengumpulkan menjadi satu massa kas-kas Balai dan Dewan Budel dan peraturan-peraturan pengurusan kas-kas tersebut (*Vereeniging tot*

eene Massa van der Kassen der Weeskamer en der Boedelkamers en Regeling van het Beheerdier Kassen) L.N. 1897 No.231.

- 4) Peraturan mengenai Majelis Pengurusan Budel/di Batavia (*reglement voor het Collegie van Boedelmesteren te Batavia*) L.N. 1828 No.46.
- 5) Peraturan tentang Dewan Perwalian (*Reglement op de Voogdijraden*), L.N. 1927 No. 383.
- 6) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement Verodering*) L.N. 1905 No.217 jo. Stb. 1906 No.348.
- 7) Instruksi buat para pejabat kadaster di Indonesia dan pejabat yang sama seperti itu (*Instructie voor de Gouvernements Lanmeters in Indonesie en als Zoodening fungeerende Perseden*).
- 8) Peraturan tentang berlakunya dan masa peralihan perundangan baru (*Bepalingen Omtrent de Invoering en den Overgang tot de Nieuwe Wetgeving*) L.N. 1848 No.10.
- 9) Peraturan Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan dan Dewan Harta (*Huishoudelijk Regeling op Dienstreglement voor de Wees en Boedelkamer*) Besluit von 30 Maret 1903 No.14.
- 10) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 11) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2007 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI.
- 12) Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman, yaitu :
 - a) No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980. tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
 - b) No.M.22.PR.09.22 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksiran dalam Menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir

(*afwezig*) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschappen*).

13) Instruksi-instruksi Menteri Kehakiman, yaitu :

- a) No. M.01.HT.05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel *Afwezig* dan *onbeheerde Nalatenschap* yang Berada Di bawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.
- b) No. M.01.HT.05.10 Tahun 1984 tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan yang Dikelola oleh Balai Harta Peninggalan.
- c) No. M.05.UM.01.06 Tahun 1984 tentang Larangan Penggunaan Uang Pihak Ketiga.

14) Peraturan-peraturan lain yang termuat dalam Surat Edaran Departemen Hukum dan HAM R.I. dan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I.

(Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, 1975:12)

Pada awal berdirinya, terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, dengan perwakilan-perwakilan yang ditetapkan oleh menteri Kehakiman sesuai Pasal 40 Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stblt. 1872 No. 166 dan seorang anggota utusan Balai Harta Peninggalan Medan yang berkedudukan di Padang.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 tahun 1987.

Sehingga berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 tahun 1987 tersebut, sampai saat ini ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar. Masing-masing Balai Harta Peninggalan mempunyai meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat I dan Tingkat II.


b. Struktur dan Organisasi

Instansi Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Harta Peninggalan berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun secara teknis, Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 19 Juni 1980 Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari:

- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris ;
- 3) Anggota Teknis Hukum;
- 4) Sub Bagian Tata Usaha;
- 5) Seksi Wilayah Harta Peninggalan;
- 6) Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Struktur organisasi tersebut digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

c. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Pada awalnya Balai Harta Peninggalan didirikan dengan fungsi untuk mengurus berbagai kepentingan hukum dan menanggulangi berbagai masalah warga VOC yang ada di Indonesia yang meninggal akibat sakit, kecelakaan maupun karena peperangan, dan meninggalkan warisan yang jatuh kepada anak-anak yang belum dewasa (perwalian) dan harta peninggalan yang tidak ada pengurusnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sekarang ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, memuat Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut :

Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampuan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya dan lain lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sekarang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Selaku Wali Pengawas (Pasal 366 K.U.H.Perdata jo. Pasal 47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- 2) Selaku Wali Sementara (Pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata jo. Pasal 55 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- 3) Pengampu Anak Dalam Kandungan (Pasal 348 K.U.H.Perdata jo. Pasal 45 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- 4) Pengampu Pengawas dalam Pengampunan (Pasal 449 K.U.H.Perdata).
- 5) Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat (Pasal 41 dan Pasal 42 O.V. jo. Pasal 937 dan Pasal 942 K.U.H.Perdata).
- 6) Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 K.U.H.Perdata jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- 7) Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Pasal 463 K.U.H.Perdata jo. Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- 8) Kurator dalam Kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Pasal 75 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- 9) Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (Pasal 14 ayat 1 Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Yang Bertindak Sedemikian).

Berdasarkan pedoman dasar hukum tersebut di atas, yang sebagian besar adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dari zaman Belanda, fungsi Balai Harta Peninggalan secara garis besar mencakup pengurusan dalam bidang perwalian (*voogdij*), pengampunan (*Curatele*), ketidakhadiran (*Afwezigheid*), harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde Nalatenschappen*), kepailitan, pembukuan dan pendaftaran surat wasiat dan membuat surat keterangan hak waris.

d. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian

Dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (*Tijde/Ijke Voogd*) dan wali pengawas (*Toeziende Voogd*).

Balai Harta Peninggalan bertindak selaku wali sementara berkenaan dengan faktor sebagai berikut :

- 1) Seorang wali telah diangkat ternyata menolak atau melalaikan kewajiban yang dipikul kepadanya (Pasal 332 KUHPerdara).
- 2) Penuaian kekuasaan orang tua tertangguh karena ketidakmampuan sementara (Pasal 359 ayat 6 KUHPerdara).
- 3) Domisili anak dibawah umur tidak diketahui atau anak yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah Indonesia (Pasal 360 ayat 2 KUHPerdara).

Fungsi sebagai wali sementara berakhir setelah wali yang diangkat diambil sumpahnya dihadapan Balai Harta Peninggalan dengan membuat Berita acara, dan penyampaian suatu pertanggungjawaban tentang pengelolaan kepada wali yang bersangkutan.

Sedangkan tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas diatur dalam Bab ke 15 bagian ke 7 KUHPerdara. Pasal 366 KUHPerdara menyebutkan “ Dalam tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas sebagai wali pengawas.”

Tugas dan kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas diatur dalam Pasal 360 dan Pasal 370 KUHPerdara. Tugas dan kewajiban tersebut ialah :

- 1) Mewakili si anak belum dewasa apabila kepentingannya bertentangan dengan kepentingan wali.


- 2) Mewajibkan wali untuk membuat inventarisasi atau pencatatan terhadap barang-barang harta peninggalan yang jatuh kepada anak yang belum dewasa.
- 3) Meminta pertanggungjawaban wali setiap tahun.
- 4) Melaksanakan penyumpahan terhadap wali yang baru diangkat.
- 5) Menuntut pemecatan wali apabila si wali bertindak curang.
- 6) Meminta pengangkatan wali baru atau wali sementara kepada pengadilan apabila perwalian terulang, atau ditinggalkan karena tidak hadirnya wali

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas hanya diatur dalam KUHPerdara dan dalam Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan se Indonesia Lembaran Negara 1872 No. 166. Dengan demikian perwalian pengawas hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tionghoa, dan tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan L.N 1974 No.1, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 dan tidak mengatur mengenai lembaga perwalian pengawas, padahal tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berkaitan erat dengan pelaksanaan perwalian.

Tugas dan kewajiban yang dibebankan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, nyata sekali bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan kepada anak yang berada dibawah perwalian sangat besar dan bermanfaat, oleh sebab itu keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar : Skema kerangka pemikiran

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga atau badan negara pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama di bidang *personal right* bagi orang yang karena Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan mengenai Balai Harta Peninggalan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang dimuat dalam Buku I KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan-peraturan lain yang sebagian besar produk hukum perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tahun 1963 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963 sebagai bentuk persetujuan terhadap gagasan yang menganggap KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak lagi sebagai kitab hukum, tetapi hanya berkedudukan sebagai buku hukum saja. Dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal II Aturan Peralihan diubah dan ditambah menjadi dua pasal, sedangkan Pasal I, Pasal III, dan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dihapus. Pasal I Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Sedangkan Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai perwalian. Dalam pelaksanaan perwalian Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas sebagai wali sementara dan wali pengawas. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai lembaga perwalian pengawas, padahal tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berkaitan erat dengan pelaksanaan perwalian. Sehingga terdapat banyak kendala yang di hadapi Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan perwalian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Balai Harta Peninggalan Jakarta

1. Sejarah Berdirinya Balai Harta Peninggalan Jakarta

a. Balai Harta Peninggalan Pada Zaman Pemerintah Hindia Belanda

Lembaga Perwalian Pengawas di Indonesia dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan yang berasal dari Pemerintah Hindia Belanda, dahulu bernama *Wees en Bodel Kamer* (Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Untuk mengetahui latar belakang dari pembentukan lembaga ini, kiranya perlu kita melihat jauh kebelakang beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Pada mulanya bangsa Belanda datang ke Indonesia sekitar tahun 1596, dengan tujuan semula hanya sebagai pedagang. Dalam perdagangan tersebut mereka bersaing dengan para pedagang asing lainnya misalnya, pedagang dari Inggris, Portugis, dan Cina yang lebih dulu telah memiliki armada yang cukup besar di Indonesia.

Pada tahun 1602 para pedagang Belanda mendirikan kongsi (perkumpulan) dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (V.O.C). Disamping berdagang VOC juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang telah didudukinya. Dengan meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, maka timbulah kebutuhan-kebutuhan bagi orang-orang VOC khususnya dalam mengurus harta-harta yang mereka peroleh dan harta-harta yang mereka tinggalkan. Dengan adanya hal tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1624 di Batavia (Jakarta) pemerintah Belanda membentuk suatu lembaga yang

diberi nama *Wees en Boedel Kamer*, dan sekarang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Balai Harta Peninggalan (BHP).

Pemerintah Belanda menghendaki supaya Hukum perdata yang berlaku di daerah-daerah taklukannya di Indonesia sama dengan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Kehendak ini merupakan asas politik hukum di pemerintahan Belanda (asas konkordasi). Tentu saja kehendak ini tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, karena keadaan di Indonesia jauh menyimpang dari keadaan di negeri Belanda. Oleh karena itu ditentukan bahwa pembentukan undang-undang dapat menyimpang dari syarat pokok tersebut jika keadaan istimewa di Indonesia menghendaknya. (Soediman Kartodiprojo, 1975 : 54).

Kedudukan VOC di Indonesia semakin meluas dengan adanya pendirian Balai Harta Peninggalan di berbagai wilayah di Indonesia, saingan-saingan dagang VOC seperti Cina, Inggris dan Portugis semakin terpojok. Dengan semakin terpojoknya saingan-saingan dagang VOC itu, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dalam sejarahnya telah mengenal 4 (empat) instruksi Balai Harta Peninggalan, antara lain :

- 1) Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan.
- 2) Tahun 1624 pada berlakunya kodifikasi pertama hukum Indonesia yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama.
- 3) *Staatblad* 1818 nomor 72 yang dimuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan.
- 4) *Staatblad* 1872 nomor 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai sekarang.

Balai Harta Peninggalan juga mempunyai peraturan-peraturan rumah tangga atau peraturan jabatan yang ditetapkan dengan besluit tanggal 30 Maret 1903 Nomor 14 *bijblad* Nomor 5849 dan masih berlaku sampai sekarang. Selain itu ada pula peraturan keuangan yaitu untuk mengatur jumlah uang yang berada didalam pengurusan Balai Harta Peninggalan yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 19 September 1897 *Staatblad* 1897 Nomor 231.

Semakin berkembang dan meluasnya kebutuhan-kebutuhan orang-orang VOC pada waktu itu sehingga mereka mencakup yang termasuk golongan Eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing lainnya. Dengan adanya perkembangan tersebut perdagangan di Indonesia semakin maju dengan pesat. Oleh karena itu banyak menarik golongan orang-orang pribumi yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum perdata Barat, dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum yang merupakan materi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Balai Harta Peninggalan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada masa kemerdekaan inipun tidak banyak berbeda dalam peraturan-peraturan perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, justru disamping itu banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang wewenang dan tugas dari Balai Harta Peninggalan yang hampir semuanya peninggalan dari Belanda, namun sampai sekarang masih tetap diberlakukan.

Dasar hukum diberlakukannya peraturan-peraturan tentang Balai Harta Peninggalan tersebut adalah peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku dari masa ke masa. Untuk jelasnya penulis sebutkan saja peraturan-peraturan hukum positif tersebut :

- 1) Pada zaman Jepang yang merupakan masa penjajahan setelah Belanda adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku sah tanggal 8 Maret 1942 sampai Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 2) Masa Proklamasi Kemerdekaan RI adalah sebagai berikut :
 - a) Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dimulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949.
 - b) Pasal 192 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1949 dimulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
 - c) Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dimulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959.
 - d) Pasal II Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945, dimulai tanggal 5 Juli 1950 sampai sekarang.

Dengan demikian diberlakukannya peraturan-peraturan tentang Balai Harta Peninggalan sampai sekarang ini sudah dapat dipertanggung jawabkan.

2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Jakarta

Balai Harta Peninggalan bernaung dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan melalui Direktur Perdata.

Balai Harta Peninggalan di Indonesia adalah satu unit pelaksana teknis (penyelenggara) hukum dibidang harta peninggalan dan perwalian (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 19 Juni 1980 nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan).

Adapun Organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari :

- a. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan pelaksana bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksana tugas Balai Harta Peninggalan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan, dan sekretaris merangkap pula sebagai Anggota Teknis Hukum. Sekretaris dibantu oleh Sub bagian Tata Usaha dan seksi-seksi.

Sub Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan di dalam mengembangkan tugasnya sub tata usaha mempunyai fungsi melaksanakan tata usaha kepegawaian.

Sub tata usaha membawahi beberapa urusan antara lain :

- 1) Urusan kepegawaian
- 2) Urusan keuangan
- 3) Urusan Umum

Seksi-seksi antara lain :

- 1) Seksi Balai Harta Peninggalan Wilayah I
- 2) Seksi Balai Harta Peninggalan Wilayah II
- 3) Seksi Balai Harta Peninggalan Wilayah III

Ketiga seksi tersebut diatas mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan juga kepailitan dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Wilayah kerja dari seksi-seksi tersebut ditentukan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan berdasarkan beban kerja yang harus diselesaikan oleh seksi-seksi.

c. Anggota Teknis Hukum


Terdiri dari 3 (tiga) tenaga ahli hukum, termasuk juga sekretaris sebagai anggota teknis hukum, mempunyai tugas secara kolegal melaksanakan tugas Balai Harta Peninggalan.

Adapun uraian-uraian tugas yang diemban oleh para pejabat struktural di Balai Harta Peninggalan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang terakhir yaitu nomor : M.01.KP.09.05 Tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991.

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Harta Peninggalan berlandaskan dengan dasar hukum, undang-undang, Perpu, Surat Edaran Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri terkait lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan, yaitu :

- 1) Instruksi Balai Harta Peninggalan *Staatblad* 1872 No. 166
- 2) Peraturan Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan *Staatblad* No. 14 tanggal 30 Maret 1903
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Kepailitan *Staatblad* 1905 No. 217 jo *Stbl.* 1906 No. 348
- 5) *Reglement Van Het General van Ned Indie*, tanggal 31 Mei 1828 No. 30, terakhir diubah dengan *Staatblad* 1895 No. 99
- 6) *Reglement of de voog dey readen Stbl.* 1927 No. 382
- 7) *Tarief Van Belemingen voer de weeskamer in Nederland Indie Stbl.* 1924 No. 5623 jo 524, yang terakhir diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999.

Struktur dari Balai Harta Peninggalan dapat kita lihat pada organisasi Departemen Kehakiman RI sesuai dengan Kep.Res. No. 44 dan 45 Tahun 1974 (struktur organisasi vertikal) :



Gambar : Struktur Organisasi Vertikal

Sumber : Kantor Balai Harta Peninggalan Wilayah I Jakarta

B. Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia

1. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Balai Harta Peninggalan yang tercantum dalam KUHPerdata terletak pada Buku ke I tentang Orang dan Buku ke II tentang Kebendaan.

Secara garis besar fungsi Balai Harta Peninggalan mencakup pengurusan dalam bidang perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tak terurus, kepailitan, pembukuan dan pendaftaran surat wasiat serta surat keterangan hak waris. Sedangkan secara khusus yang termasuk tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang tercantum dalam sistem hukum Perdata adalah sebagai berikut :

a. Selaku Wali Pengawas (Pasal 366 KUHPerdata)

Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan wajib melakukan tugas selaku Wali Pengawas. Dalam KUHPerdata kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan si belum dewasa dan wajib memaksakan kepada wali membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh pada si belum dewasa.

Setiap tahun wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu) memberikan perhitungan tanggung jawab secara ringkas dan memperlihatkan segala kertas-kertas andil dan surat berharga kepunyaan si belum dewasa. Apabila seorang wali tidak melaksanakan hal tersebut atau apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas

mendapatkan tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka wali pengawas harus menuntut pemecatan wali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

b. Selaku Wali Sementara

Dalam segala hal, apabila harus terjadi pengangkatan seorang wali, maka jika perlu Balai Harta Peninggalan baik sebelum maupun sesudah pengangkatan itu diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna pengurusan diri dan harta kekayaan si belum dewasa sampai perwalian itu mulai berlaku. Balai Harta Peninggalan bertugas sebagai wali sementara apabila :

- 1) Seorang wali yang telah diangkat ternyata menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya (Pasal 332 KUHPerdara)

Orang yang diangkat menjadi wali oleh salah satu dari kedua orang tua, atau perempuan bersuami yang mendapat pengangkatan yang sama tidak diharuskan menerima pengangkatan tersebut. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apapun apabila mereka menyatakan tidak sanggup menerimanya. Namun pernyataan ini harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal si anak belum dewasa dalam waktu enam puluh hari setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.

- 2) Pelaksanaan kekuasaan orang tua tertangguh karena ketidakmampuan sementara (Pasal 359 KUHPerdara)

Bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali. Apabila pengangkatan itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka Pengadilan Negeri juga harus mengangkat seorang wali untuk sementara waktu sampai ketidakmampuan tersebut berakhir.

3) Domisili anak dibawah umur tidak diketahui atau anak yang bersangkutan tidak berdomisili di Indonesia (Pasal 360 KUHPerdata)

Si belum dewasa apabila tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggalnya di Indonesia yang terakhir kali, namun bila itu tidak ada maka pengangkatan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta.

c. Pengampu Anak dalam Kandungan (Pasal 348 KUHPerdata)

Seorang istri yang mengandung apabila telah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia dan istri tersebut menerangkan kepada Balai Harta Peninggalan, maka Balai Harta Peninggalan harus menjadi pengampu atas bayi yang berada dalam kandungan istri tersebut, dan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya demi kebahagiaan si anak yang apabila hidup setelah dilahirkan.

d. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan (Pasal 449 KUHPerdata)

Setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata, tidak cakap bertindak dan karena keborosannya harus ditaruh di bawah pengampuan. Apabila keputusan untuk pengampuan telah mutlak, maka diangkat seorang pengampu oleh Pengadilan Negeri. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai pengampu pengawas.

Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang. Pembebasan dari pengampuan tidak akan diberikan melainkan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku guna memperoleh pengampuan, oleh karena itu seorang yang ditaruh dibawah

pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.

e. Pembukuan dan Pendaftaran Surat Wasiat (Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerdara)

Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara). Suatu wasiat tertulis harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh yang mewariskan sendiri dan harus disimpan di notaris.

Setiap surat wasiat tertulis yang disampaikan tertutup pada notaris, setelah meninggalnya si yang mewariskan maka surat wasiat tersebut harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukuan surat wasiat kemudian dikembalikan pada notaris.

f. Pengurusan Atas Harta Peninggalan yang Tidak Ada Kuasanya (Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara)

Suatu warisan terbuka jika tidak seorangpun yang menuntutnya, atau apabila semua waris yang dikenal menolaknya maka dianggap warisan itu sebagai harta peninggalan yang tak terurus. Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus, tidak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal.

Balai Harta Peninggalan wajib membuat suatu pendaftaran setelah menyegel harta peninggalan tersebut dan kemudian mengurus harta itu dan menyelesaikannya. Balai Harta Peninggalan juga wajib memasang panggilan dalam surat kabar umum atau dengan menjalankan panggilan-panggilan lain yang berguna mengusut para waris.

Setelah lewat tiga tahun, terhitung mulai hari terbukanya warisan, apabila tidak seorang warispun memajukan diri, maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada negara, dan negara akan berkuasa sementara untuk menguasai harta peninggalan tersebut.

g. Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Pasal 463 KUHPerdato)

Balai Harta Peninggalan wajib mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu untuk mewakili si yang tak hadir dan mewakili dirinya jika seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa pada seorang wakil untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya. Atau apabila pemberian kuasa pada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu guna mengadakan seorang wakil baginya.

2. Eksistensi Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga atau badan negara pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama di bidang *personal right* bagi orang yang karena Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Harta Peninggalan pada awalnya merupakan instansi bentukan Pemerintah Kolonial Belanda. Peraturan perundang-undangan mengenai Balai Harta Peninggalan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang dimuat dalam Buku I KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan perundang-undangan lain yang sebagian besar produk hukum perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal II Aturan Peralihan diubah dan ditambah menjadi dua pasal, sedangkan pasal I, Pasal III, dan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dihapus. Pasal I Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Sedangkan Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Balai Harta Peninggalan yang awalnya buatan Pemerintah Belanda dipindahkan kedalam Pemerintah negara baru yang merdeka berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945 tersebut diatas. Dengan demikian aturan-aturan Balai Harta Peninggalan hanya dapat dilaksanakan jika ada pengakuan baik oleh Pemerintah maupun rakyat tentang pernyataan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 tersebut dan pengakuan tersebut menentukan status personil seseorang yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Warga Negara Asing (WNA) atau menolak WNI
- c. Tidak mempunyai Negara

Berdasarkan Pasal 1 Instruksi Balai Harta Peninggalan Stbl. 1872 No. 166 menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan Badan Negara dengan tugas yang diatur dalam instruksi ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan tugas Balai Harta Peninggalan merupakan tugas negara dibidang Hukum Perdata, yang mempunyai kaitan dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 2 yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. TAP MPR

- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas-tugas Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (Pasal 359 KUHPerdara)
- b. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdara)
- c. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal ada pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdara)
- d. Pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdara)
- e. Pengampuan atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdara)
- f. Pendaftaran dan pembukuan surat-surat wasiat (Pasal 41 dan 42 O.V. dan Pasal 937 serta Pasal 942 KUHPerdara)
- g. Pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (Pasal 1126, Pasal 1127 dan Pasal 1128 KUHPerdara)
- h. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdara)
- i. Pengurusan harta kekayaan orang-orang yang berada di bawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemborosan. Dalam hal ini Balai Harta

- Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUHPerdara), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampuannya langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan (Pasal 452 jo Pasal 338 KUHPerdara)
- j. Pengurusan harta-harta kekayaan orang-orang yang dinyatakan pailit (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
 - k. Surat Keterangan tentang Hak Waris Bangsa Timur Asing, kecuali Tionghoa, ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517

C. Pelaksanaan Peran Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian Berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia.

1. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian

Balai Harta peninggalan dalam perwalian, memikul tugas selaku :

a. Perwalian Sementara

Orang yang diangkat menjadi wali apabila menolak atau telah lalai menerima perwalian itu, maka Balai Harta Peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab si wali, harus mengadakan sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan anak-anak belum dewasa (Pasal 332 KUH Perdata).

Dalam segala hal, apabila harus terjadi pengangkatan seorang wali, maka jika perlu oleh Balai Harta Peninggalan baik sebelum atau sesudah pengangkatan itu diadakan seperlunya guna pengurusan pribadi dan kekayaan si belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku (Pasal 359 KUH Perdata).

Demikian pula si wali yang melalaikan memberikan jaminan atas pengurusannya terhadap harta kekayaan anak belum dewasa, maka

tugasnya untuk mengurus dapat dicabut oleh Hakim Pengadilan Negeri dan tugas ini diberikan kepada Balai Harta Peninggalan. (Pasal 338 KUH Perdata)

b. Perwalian Pengawas

Tiap-tiap perwalian yang terbuka di Indonesia maka Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Perwalian pengawas melaksanakan tugasnya sejak timbulnya perwalian dan berakhirnya perwalian (Pasal 366 sampai dengan Pasal 375 KUHPerdata). Bagi wali yang diangkat oleh Hakim, dimulai sejak saat pengangkatan, jika ia hadir dalam pengangkatannya. Jika tidak hadir, maka perwalian dimulai sejak saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.

Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian orangtuanya atau perceraian kedua orangtuanya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali pengawas ialah menjaga agar kepentingan-kepentingan si anak tidak berlawanan dengan kepentingan si wali. Maka untuk inilah menurut undang-undang Pasal 127 KUH Perdata, jika salah satu orangtuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup lebih lama diharuskan dalam waktu 3(tiga) bulan membuat daftar inventarisasi mengenai kekayaannya. Daftar tersebut disampaikan kepada Lembaga Perwalian Pengawas. Dengan demikian sebagai wali pengawas dapat mengatasi segala tindakan dari si wali.

Arti penting peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari anak yang belum dewasa dalam hal mengawasi tindakan-tindakan wali dari anak-anak tersebut, baik dalam pengurusan harta kekayaan, pendidikan serta kesehatan yang diurus oleh walinya.

2. Dampak Adanya Upaya Pembaharuan Hukum Terhadap Tugas Balai Harta Peninggalan.

Adanya upaya pembaharuan dan pembangunan hukum nasional berdampak pada terjadinya perubahan fundamental dalam KUHPerdato. Perubahan tersebut berupa lahirnya undang-undang baru yang berkaitan dengan eksistensi Balai Harta Peninggalan, seperti peraturan-peraturan mengenai Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang tentang Kepailitan, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo. Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Lahirnya undang-undang tersebut di atas berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan, antara lain:

a. Sebagai Wali Pengawas dalam Proses Perwalian

Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk pembaharuan terhadap hukum perdata Indonesia, sebagian besar peraturan-peraturan dalam KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. KUHPerdato berlaku pada golongan yang menundukkan diri pada hukum perdata Barat. Sedangkan untuk golongan pribumi tidak berlaku. Balai Harta Peninggalan semakin tidak mempunyai fungsi dan peranan bagi kepentingan nasional.

Akibatnya tidak banyak masyarakat umum yang mengenal Balai Harta Peninggalan sebagai badan atau instansi negara yang mempunyai peranan penting dalam proses perwalian, dalam hal mengurus dan melindungi kepentingan anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya.

Dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur mengenai perwalian anak. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan mengenai peranan

Balai Harta Peninggalan maupun instansi lain sebagai wali pengawas. Padahal peran wali pengawas sangat diperlukan dalam proses perwalian, terutama untuk melindungi kepentingan anak yang menyangkut harta kekayaannya.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala hal yang belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi telah diatur dalam peraturan lain, maka peraturan lain tersebut masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap badan negara atau peraturan selama belum yang mengatur maka dinyatakan masih berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka tugas Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dan peraturan KUH Perdata dan Stb. 1972 No. 166 yang mengaturnya masih berlaku dalam sistem hukum perdata Indonesia, sebab belum diatur dalam peraturan lain.

Masyarakat umum perlu mengenal dan menyadari pentingnya tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam proses perwalian, sehingga dapat dicegah suatu kekosongan hukum dalam hal perwalian dan menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan anak-anak dibawah umur.

Berkaitan dengan penunjukan wali berdasarkan penetapan pengadilan, dalam Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika pengadilan belum menetapkan siapa wali anak, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai wali pengawas.

Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan bagi semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta

Peningkatan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah perwalian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

b. Sebagai Kurator dalam Kepailitan

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*).

Sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Berdasarkan hal tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.

Serangkaian perubahan dalam peraturan yang berkaitan dengan proses kepailitan berdampak pada tugas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam Kepailitan. Dalam Pasal 67A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Pasal 70 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan penyempurnaan dan peneguhan fungsi kurator yang memungkinkan berfungsinya kurator swasta selain Balai Harta Peninggalan. Hal ini membuka iklim persaingan yang dapat memacu Balai Harta Peninggalan meningkatkan kualitasnya sebagai kurator yang memiliki keahlian khusus bidang kepailitan.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Fungsi dan peran kurator antara lain :

- 1) Melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang telah dinyatakan pailit melalui putusan hakim tentang pernyataan kepailitan atau harta pailit.
- 2) Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan kepailitan dalam Berita Negara dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang telah ditetapkan

oleh Hakim Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan kepailitan ditetapkan.

- 3) Menyita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan Hakim Pengawas.
- 4) Menyusun inventaris harta pailit.
- 5) Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.
- 6) Berdasarkan persetujuan dari panitia kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit atau berdasarkan persetujuan dari Hakim Pengawas, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit apabila dalam putusan pernyataan kepailitan tidak diangkat panitia kreditur.
- 7) Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit, kecuali apabila surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit akan diserahkan kepada si pailit.
- 8) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan.
- 9) Kurator memberikan pendapat dalam bentuk catatan pada daftar piutang-piutang kreditur yang diistimewakan atau yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, hak anggunan atas kebendaan lainnya atau retensi untuk tagihan-tagihan yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan.
- 10) Kurator yang membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, maka piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan kurator mengenai bantahannya disertai dengan alasan-alasannya.

Tujuan diangkatnya kurator yang profesional terhadap tugas dan perannya, agar segala tindakan kurator dalam pengurusan atau

pemberesan dan penjualan budel atau harta pailit tidak menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur maupun debitur. Hal ini sangat ditekankan, karena dalam penjualan harta pailit harus dilakukan oleh kurator dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melakukan pembagian hasil dari harta pailit kepada kreditur sesuai dengan besar kecil piutang masing-masing.

Kurator swasta mempunyai fungsi dan wewenang yang sama dengan Balai Harta Peninggalan, yang di dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama yaitu *Faillissements Verordening* hanya mengatur mengenai Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator dalam kepailitan.

Berkaitan dengan tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga, dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. Namun pada prakteknya adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai kurator tetapi menunjuk kurator swasta lain. Padahal kualitas Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Pemerintah tidak kalah bersaing dengan Kurator swasta.

c. Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1), untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan

mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah harus diserahkan Surat Wasiat atau Surat Keterangan Warisan dari instansi yang berwenang, jika Surat Wasiat tidak ada.

Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan. Tujuan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai tanda bukti kebenaran tentang peristiwa yang menjadi dasar peralihan hak karena warisan.
- 2) Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan pada Kantor Pertanahan oleh para ahli waris (dalam hal balik nama).
- 3) Mempermudah pembagian boedel.

Berdasarkan Surat Kepala Pembinaan Hukum Direktorat Pendaftaran Tanah, Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69, kewenangan penerbitan Surat Keterangan Warisan (Hak Waris) untuk warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan keturunan barat (Eropa) dibuat oleh Notaris
- 2) Golongan penduduk asli dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Lurah diketahui oleh Camat.
- 3) Golongan Keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris.
- 4) Golongan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan dalam rangka menerbitkan surat keterangan warisan (hak waris) didukung oleh :

- 1) Kewenangan pendaftaran dan pembukuan suatu surat wasiat, berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 O.V.

- 2) Kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan setempat tentang harta peninggalan almarhum, ahli waris, wasiat dan lain-lainnya dari orang yang meninggal dunia, berdasarkan *Vademicum den Weeskamer Agents* Bab IIA paragraf I.
- 3) Data berupa berkas-berkas para almarhum yang merupakan hasil kegiatan pemeriksaan setempat berdasarkan kewenangan Balai Harta Peninggalan.

Singkatnya akurasi data yang dimuat dalam surat keterangan warisan (hak waris) yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan adalah terjamin dan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Akan tetapi ternyata kewenangan Balai Harta Peninggalan menerbitkan Surat keterangan warisan (hak waris) bagi orang-orang Eropa dan orang-orang yang mendapat hak setara dengan orang-orang Eropa di Indonesia diberikan pula kepada pejabat lain berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri. Pembagian kewenangan tersebut semakin membatasi lingkup tugas Balai Harta Peninggalan.

3. Proses Pelaksanaan Perwalian di Balai Harta Peninggalan Jakarta

a. Perwalian Menurut Undang-Undang

Sebagai akibat dari meninggalnya salah seorang dari orang tua itu, maka salah satu orang tua yang masih hidup menjadi wali dari anak-anaknya (Pasal 345 KUHPerdara) dan Balai Harta Peninggalan bertugas menjadi wali pengawasnya (Pasal 366 KUHPerdara).

- 0) Balai mengetahui adanya kematian mula-mula dari laporan kematian Kantor Catatan Sipil.
- 1) Ketua memerintahkan Anggota Teknis Hukum untuk memanggil ahli waris almarhum sesuai dengan laporan kematian dari Kantor Catatan Sipil.

- 2) Setelah ahli waris datang menghadap di Balai, maka dibuatkan Berita Acara penghadapan yang isinya mengenai kapan almarhum meninggal dunia, siapa nama istri/suami dan anak-anaknya, perkawinan dengan istri/suami kapan diselenggarakan, perkawinan secara persekutuan harta atau terpisah/perjanjian kawin, apa ditinggalkan anak-anak belum dewasa, apa saja harta peninggalan almarhum, dan apakah juga ditinggalkan surat wasiat, setelah Berita Acara penghadapan selesai dibuat maka ditanda tangani oleh Penghadap dan Anggota Teknis Hukum Balai.

Setelah menurut pemeriksaan tersebut ternyata tidak ada di tinggalkan ahli waris yang masih belum dewasa (belum genap usia 21 tahun, Pasal 330 KUHPerdara), maka Balai memutuskan ikut campur urusan kematian tersebut guna melindungi kepentingan si belum dewasa.

- 3) Langkah selanjutnya Balai memerintahkan kewajiban wali untuk membuat laporan pencatatan harta peninggalan sesuai Pasal 127 KUHPerdara.
- 4) Pencatatan boleh dibuat dibawah tangan dan dinilai harta peninggalan almarhum dengan ditaksir oleh seorang juru taksir jika mengenai barang-barang bergerak dan ditaksir oleh tiga juru taksir jika mengenai barang-barang tetap.
- 5) Kemudian dari besarnya nilai harga taksiran seluruhnya itulah yang nantinya menjadi pedoman untuk memungut upah Balai, paragraf 8 sub 1b Stbl 1924 Nomor 523 jo 524 sebanyak $3\frac{3}{4}$ % nominal dari harta peninggalan almarhum.
- 6) Anggota Teknis Hukum yang menghitung besarnya upah Balai tersebut (Pasal 27 Peraturan Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan), yang merupakan pemasukan negara/disetorkan ke kas negara.

Agar Ketua Balai bisa melakukan pengawasan tentang pembayaran upah Balai atau pembayaran lainnya, maka sebelum di paraf atau ditanda

tangani lebih dulu oleh Ketua maka Bendaharawan penerima belum diijinkan menerima penyetoran dari Anggota Teknis Hukum.

Apabila salah satu ahli waris menghendaki pemisahan dan pembagian warisan, bisa saja dilaksanakan dihadapan Notaris. Balai diwakili oleh Anggota Teknis Hukum dengan kekuatan resolusi Balai (kuasa dari Balai) bertindak untuk dan atas nama kepentingan anak belum dewasa tersebut.

Bagian dari anak dibawah umur disimpan di Kas Balai atau dikelola walinya asalkan wali tersebut membuat pernyataan mengaku menerima hak anak belum dewasa untuk dikelola, tetapi tidak untuk kerugian hak anak dibawah umur.

Pada saat anak menjadi dewasa genap usia 21 tahun atau telah menikah, Balai meminta pertanggungjawaban wali atas hasil pengelolaan uang anak belum dewasa tersebut. Demikian Balai mengawasi kepentingan anak-anak belum dewasa tersebut sampai menjadi genap 21 tahun (dewasa).

b. Perwalian yang Ditetapkan Hakim

Balai mengetahui adanya perwalian yang ditetapkan Hakim dari laporan Panitera Pengadilan atau dari wali yang baru saja ditetapkan perwaliannya (Pasal 362 KUHPerdara). Kalau ada harta anak-anak dibawah perwalian, maka dibuat pencatatan harta anak-anak tersebut agar terjaga hartanya.

Balai memaksa orang tua anak untuk memberi uang nafkah (alimentasi) kepada anak-anaknya. Bila kepentingan anak-anak dirugikan Balai dapat meminta penetapan Pengadilan Negeri pembebasan wali atau pemecatan wali (Pasal 370 KUHPerdara).

Menurut Ibu Sri Pertiwi selaku sekretaris Balai Harta Peninggalan Jakarta, dalam prakteknya perwalian di Balai Harta Peninggalan Jakarta

berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam proses tersebut. Sering kali pihak wali tidak mencantumkan daftar harta kekayaan almarhum yang meninggalkan warisan. Sehingga peran Bali Harta Peninggalan sebagai wali pengawas hanya berhenti pada proses penyempahan semata. Hal ini sangat merugikan si anak yang belum dewasa karena tidak dapat menikmati harta kekayaan yang diberikan kepadanya secara mutlak (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Pertiwi, tanggal 19 Februari 2009 Pukul 13.00 WIB : Sekretaris Balai Harta Peninggalan Jakarta).

4. Kasus Perwalian di Balai Harta Peninggalan Jakarta

Untuk memperjelas dan memberikan gambaran mengenai peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam perwalian, dibawah ini akan dijelaskan langkah-langkah Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai wali pengawas dalam perwalian.

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi, penulis mendapatkan kasus Perwalian di Balai Harta Peninggalan Jakarta, seperti yang telah terlampir. Kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Berkenaan dengan meninggalnya Nyonya Uni Oliwati pada tanggal 15 Agustus 1983 di Jakarta, keturunan Tionghoa, umur 56 tahun, Tuan Bachtiar Ramlie umur 60 tahun selaku duda almarhum Uni Oliwati, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan K.H Abdulhadi No. 35 Serang, mempunyai tiga orang anak yang bernama Yeni Ligawati Ramlie, umur 33 tahun, Dodon Mutiara Ramlie, umur 25 tahun dan Tomy Hendarmin Ramlie, lahir 16 Oktober 1968. Dalam hal ini Tuan Bachtiar Ramlie bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali pengurus dari anak yang belum dewasa berumur 15 tahun, yang bernama Tomy Hendarmin Ramlie, dan kemudian menerangkan bahwa ia menghadap dalam kedudukan seperti tersebut diatas bersedia menerima harta peninggalan almarhum Nyonya Uni Oliwati, yang telah meninggal dunia. Almarhum tidak meninggalkan surat wasiat. Harta

peninggalan almarhum antara lain perabot rumah tangga, 2 (dua) buah truk keluaran tahun 1977 dan tahun 1978, Rumah tinggal di Jalan K.H Abdul Hadi No. 35 Serang dengan luas 1675 m² dan sebidang tanah luasnya 2.300 m². Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 1983, Tuan Bachtiar Ramlie telah disumpah dihadapan A. Achmad Safa'at selaku Pimpinan Perwakilan Balai Harta Peninggalan Jakarta di Serang menurut kepercayaan agamanya (Budha), bahwa ia tidak menggelapkan sesuatu barangpun dari harta campur tersebut dan tidak mengetahui atau melihat bahwa ada sesuatu barang yang digelapkan.

Terhadap kasus tersebut diatas dapat ditarik analisis sebagai berikut, Kasus perwalian ini merupakan wewenang pihak Balai Harta Peninggalan Jakarta, karena tempat tinggal wali di Serang sehingga berada di wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Jakarta.

Alm. Nyonya Uni Oliwati dan Tuan Bachtiar Ramlie merupakan pasangan suami istri keturunan Tionghoa, hal ini sesuai dengan Petikan Daftar Perkawinan Catatan Sipil Golongan Tionghoa pada tanggal 9 November 1954 yang disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbetung pada tanggal 14 Desember 1954 dengan tidak membuat akta perjanjian terlebih dahulu.

Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak yaitu, Yeni Ligawati umur 33 tahun, Dodon Mutiara Ramlie umur 25 tahun dan Tomy Hendarmin Ramlie, lahir tanggal 16 Oktober 1968. Berdasarkan hal tersebut Tomy Hendarmin Ramlie masih berumur 15 tahun sehingga ia masih dianggap belum dewasa, setiap kepentingannya harus diawasi oleh walinya.

Perwalian terhadap Tomy Hendarmin Ramlie selaku anak dari almarhum Nyonya Uni Oliwati merupakan jenis perwalian yang ditentukan dalam undang-undang, karena apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama yaitu Bachtiar

Ramlie selaku Bapak dari Tomy Hendarmin Ramlie. Balai Harta Peninggalan dalam hal ini bertindak selaku wali pengawas, karena Tomy Hendarmin Ramlie merupakan anak keturunan Tionghoa.

Balai Harta Peninggalan selaku wali Pengawas telah memerintahkan kepada wali untuk membuat laporan pencatatan harta peninggalan dan pencatatan tersebut disumpah dihadapan A. Achmad Safa'at selaku Pimpinan Perwakilan Balai Harta Peninggalan Jakarta di Serang. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam proses pelaksanaan perwalian menurut undang-undang.

Perwalian ini akan berakhir setelah si anak tersebut menjadi dewasa pada saat anak genap usia 21 tahun atau telah menikah. Balai meminta pertanggungjawaban wali atas hasil pengelolaan uang anak belum dewasa tersebut.

D. Kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Perwalian Berdasarkan Sistem Hukum Perdata di Indonesia dan Cara Penyelesaiannya di Balai Harta Peninggalan Jakarta

Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengenai perwalian, yaitu sebagai wali pengawas banyak mengalami kendala-kendala dan permasalahan sehingga volume pekerjaan dibidang Perwalian Pengawas beberapa tahun terakhir ini sangat berkurang. Permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Ketidaktegasan, Kerancuan dan Timpang Tindihnya Peraturan Perwalian

Perwalian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan didalam Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl 1872 No. 166, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Selain dalam peraturan perundang-undangan tersebut, perwalian juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam

Peraturan Pelaksanaannya (PP) No. 9 Tahun 1975 yang merupakan Unifikasi hukum perkawinan, dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

Kedua perundang-undangan ini, aturan mengenai perwalian tidak sejalan, bahkan ada yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, dan tidak mengatur lembaga perwalian pengawas.

Diantara kedua peraturan perundang-undangan ini tidak saling menunjang dan melengkapi, sehingga timbul permasalahan, peraturan perundang-undangan yang akan dipedomani.

Sebagai contoh, batas usia anak yang belum dewasa pada Pasal 330 KUHPdata menentukan batas usia anak belum dewasa ialah 21 tahun, atau belum menikah, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 menyebutkan batas usia anak belum dewasa 18 tahun atau belum menikah.

Dengan memperhatikan keberadaan kedua perundang-undangan ini, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang terbaru dan berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan golongan-golongan rakyat. Pada saat ini batas usia anak dibawah umur tersebut tetap menimbulkan keraguan, apakah berpedoman kepada KUHPdata atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tentang tidak diaturnya perwalian pengawas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya tidak ada permasalahan, karena dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut masih tetap berlaku dan keberadaan lembaga perwalian pengawas berarti tetap diakui. Namun walaupun demikian aturan perwalian pengawas ini sepertinya makin dikesampingkan, ini terlihat hampir

tidak ada lagi kasus perwalian anak dibawah umur yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini diharapkan lahirnya undang-undang. Balai Harta Peninggalan sangat mendesak sehingga keraguan dan kerancuan yang ada dapat diatasi demi tercapainya kepastian hukum.

2. Tidak Adanya Sanksi Hukum yang Tegas Dalam Peraturan Perwalian

Dalam KUHPdata tidak diatur adanya sanksi hukum yang tegas terhadap seorang wali yang telah diangkat sebagai wali. Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas merasa kesulitan memerintahkan seorang wali agar melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian, terutama dalam melaksanakan ketentuan Pasal 127 KUHPdata tentang pencabutan dan pendaftaran harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang harus dilaksanakan seorang wali. Kewajiban ini sering diabaikan, bahkan ada yang menolak melakukannya dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam Pasal 418 KUHPdata memang diatur sanksi yang bersifat umum, yaitu Balai Harta Peninggalan tidak boleh dikesampingkan dalam setiap campur tangan yang diperintahkan kepada mereka oleh undang-undang. Segala perbuatan –perbuatan, perjanjian-perjanjian yang dilakukan batal dan tidak berlaku kalau dikesampingkan.

Ketentuan ini sebenarnya cukup memadai kalau benar-benar dilaksanakan, tapi harus didukung oleh instansi-instansi lain, seperti Pengadilan Negeri, Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain yang ada hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan.

Ketentuan yang diatur dalam Bab XI mengenai sanksi Pasal 49 Rancangan Undang-undang Balai Harta Peninggalan adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan adanya sanksi pidana (penggelapan) untuk seorang wali yang tidak bersedia melaksanakan pendaftaran/pencatatan harta kekayaan anak-anak dibawah umur setelah

terjadinya perwalian.

3. Tidak Adanya Koordinasi, Korelasi antara Instansi yang Terkait

a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pemerintah di daerah yang mempunyai hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan. Hubungan kerja tersebut sangat penting dalam hal adanya peristiwa kematian untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan laporan tersebut Balai Harta Peninggalan memanggil keluarga sedarah/semenda dari orang yang meninggal tersebut. Dari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh keluarga sedarah/semenda dari yang meninggal dapat diketahui adanya budel perwalian dan perwalian pengawas.

Hubungan kerja tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPerdara yang menerangkan bahwa pegawai catatan sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan segala peristiwa-peristiwa kematian dan dari laporan itu dapat diketahui apakah yang meninggal dunia itu mempunyai anak yang belum dewasa.

Dalam kenyataan tidak semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Walaupun Balai Harta Peninggalan selalu mengingatkan melalui surat-surat dinas dan bahkan mendatangi kantor catatan sipil tersebut, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Kenyataan ini menurut dugaan karena naiknya Eselonering kepala dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana diatas dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, menjadi lebih tinggi dari Eselonering di Balai Harta Peninggalan, secara psikologis mempengaruhi hubungan kedinasan.

Untuk mengatasi masalah ini perlu perundang-undangan dan

peraturan-peraturan baru yang memuat lebih tegas kewajiban dinas kependudukan dan kantor catatan sipil tersebut, sekurang-kurangnya Departemen Kehakiman dan HAM RI menghimbau Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah setempat agar masalah ini dapat diatasi.

b. Pengadilan Negeri

Dalam KUHPdata banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan Negeri, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHPdata dalam hal pemecatan wali jika wali itu menolak menjalankan tugas yang telah dibebankan kepadanya, dan lalai melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam Pasal 374 KUHPdata mengenai pengangkatan wali baru, atau wali sementara apabila perwalian terluang dan wali tidak menunaikan tugasnya untuk sementara waktu. Berdasarkan ketentuan, Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berhak mengajukan ke pengadilan.

Dalam hal pengawasan terhadap harta kekayaan anak-anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 370 KUHPdata, yaitu wali pengawas berkewajiban memerintahkan wali untuk membuat perhitungan dan barang-barang harta peninggalan kepunyaan anak-anak belum dewasa walaupun hukum tidak memerintahkannya.

Hubungan kerja dengan Pengadilan Negeri tidak berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan, sebagai contoh ialah :

- 1) Ijin menjual harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang diajukan oleh wali ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri tidak pernah memanggil atau menghubungi Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu sebelum memberikan ijin penjualan dan langsung saja mengabulkan permohonan wali.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri dalam pengangkatan wali sebagai akibat putusannya perkawinan. Pengadilan Negeri jarang sekali mengirimkan

salinan putusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap anak-anak dibawah umur yang berada dalam perwalian, ketentuan Pasal 362 KUHPdata agar wali disumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan tidak dapat dilaksanakan karena Balai Harta Peninggalan tidak mengetahui adanya perwalian.

Dari beberapa contoh ini terlihat, Pengadilan Negeri tidak sungguh-sungguh melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang khususnya aturan mengenai perwalian pengawas tersebut, dan sangat mengurangi pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan.

Untuk mengatasi masalah ini Balai Harta Peninggalan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri dan bahkan telah menemui langsung beberapa Pengadilan Negeri namun belum ada hasilnya.

c. Notaris

Selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 36a Peraturan tentang Jabatan Notaris di Indonesia L.N 1860 No.3 yang mewajibkan Notaris mengirimkan laporan wasiat ke Balai Harta Peninggalan tiap awal bulan, dalam Pasal 37c juga diatur ketentuan bahwa Notaris wajib melaporkan setiap pengangkatan anak (adopsi) orang-orang Tionghoa apabila anak-anak yang diangkat itu berada dibawah perwalian pengawas kepada Balai Harta Peninggalan dalam waktu 24 jam setelah dibuatnya akta pengangkatan anak.

Begitu pula dalam hal pemisahan dan pembagian (*boedel schaiding*) yang didalamnya tersangkut harta kekayaan anak-anak dibawah umur. Notaris harus memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan adanya pemisahan dan pembagian tersebut, karena Balai Harta Peninggalan adalah sebagai wali pengawas. Aturan tersebut sering dilupakan oleh Notaris, sehingga hampir tidak ditemukan lagi adanya laporan Notaris kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga pekerjaan Balai Harta Peninggalan sangat berkurang.

Untuk mengatasi permasalahan ini perlu kiranya Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum mengingatkan Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perwalian terlaksana dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peraturan perundang-undangan mengenai Balai Harta Peninggalan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang dimuat dalam Buku I KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang sebagian besar produk hukum perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata.
2. Perwalian adalah salah satu diantara tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang diatur dalam KUHPerdara dan Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stb 1872 No. 166, serta diatur menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian adalah sebagai wali pengawas yaitu menjaga agar kepentingan si anak tidak berlawanan dengan wali dan sebagai wali sementara apabila wali menolak atau telah lalai menerima perwalian itu.
3. Dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap anak-anak yang belum dewasa (dibawah umur), khususnya terhadap harta kekayaannya yang berhadapan dengan kepentingan walinya banyak mengalami kendala dan permasalahan, sehingga tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tidak berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-

undang, terutama disebabkan kelemahan-kelemahan undang-undang itu sendiri karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wali dan kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan tugas Balai Harta Peninggalan seperti Pengadilan Negeri, Kantor Catatan Sipil, Notaris dan lainnya.

B. Saran

1. Meningkatkan keselarasan peraturan perundang-undangan Balai Harta Peninggalan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Balai Harta Peninggalan agar penerapan peraturan Balai Harta Peninggalan, dalam hal pelayanan perwalian kepada masyarakat dapat menjamin kebenaran, kepastian dan keadilan hukum.
2. Kiranya dapat dikaji kembali secara cermat aturan-aturan pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan yang dikeluarkan oleh pihak Departemen Kehakiman RI pada masa lalu. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut masih relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tetap diberlakukan. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, seharusnya segera direvisi.
3. Meningkatkan sarana fasilitas penunjang visi dan misi Balai Harta Peninggalan, antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Balai, serta pemekaran organisasi Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung : CV Nuansa Aulia.
- Fakultas Hukum. 2007. *Pedoman Penulisan Hukum*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- H.B Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2003. *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Riduan Syahrani. 2000. *Seluk Baluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT Alumni.
- Sardjono. 1991. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Ind-Hill-co
- Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1982. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung : Alumni.
- Subekti. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (*Instruktie voor de Weeskamer in Indonesie*) L.N. 1847 No.23

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari Internet

Budiman Sudarma. *Sejarah Hukum Perdata*. (<http://advokat-rgsmitra.com/>) (7 September 2008 pukul 18.00 WIB).

Universitas Subang. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. (<http://pengantarhukum.indonerwork.co.id>) (10 September 2008 pukul 19.00 WIB).

IDLO. *Kedudukan Harta Anak yang Masih dibawah Perwalian*. (<http://idlo.int/english/externalipacehnews.asp>) (3 Januari pukul 13.00 WIB)

Dari Majalah

Moh. Machfud MD.2007. *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.

LAMPIRAN

